

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam merupakan aset penting dalam kehidupan manusia dan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Sumber daya alam tidak hanya memberikan manfaat bagi pertumbuhan industri dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menentukan keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan eksploitasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan hidup.

Di Indonesia, sumber daya alam memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Negara ini dikaruniai kekayaan alam yang melimpah, mulai dari hasil hutan, perairan, hingga bahan tambang yang tersebar di seluruh wilayah. Namun, pengelolaannya sering kali menghadapi tantangan besar, terutama dalam aspek regulasi dan pengawasan di mana eksploitasi sumber daya alam dilakukan tanpa memperhatikan aspek hukum dan keberlanjutan, sehingga berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Pengelolaan sumber daya alam di Indonesia berlandaskan pada Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "*Bumi, air, dan kekayaan alam*

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."¹ Ketentuan ini mengandung makna bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya alam demi kepentingan bersama, bukan hanya untuk keuntungan segelintir pihak. Namun, dalam praktiknya, terdapat eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan tanpa izin atau tanpa memperhatikan dampaknya. Pertambangan ilegal, serta eksploitasi lingkungan yang tidak terkontrol menjadi ancaman nyata bagi keseimbangan ekosistem dan hak-hak masyarakat setempat.

Jika eksploitasi sumber daya alam terus dilakukan tanpa regulasi yang ketat, dampak yang ditimbulkan akan semakin besar. Peringatan ini penting untuk disadari oleh semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Pengelolaan yang buruk dapat berujung pada bencana ekologis, konflik sosial, hingga kehilangan sumber daya yang seharusnya bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Lingkungan hidup yang layak dan sehat merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat Indonesia. Hal ini telah dijamin dalam konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H UUD NRI 1945.²

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Pasal 33 ayat (3).

² Wibawa, K. C. S. (2019). Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 79-92.

Sebagai bentuk pengaturan terhadap pemanfaatan sumber daya alam, khususnya dalam sektor pertambangan, pemerintah Indonesia menetapkan kerangka hukum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, menjadi dasar utama dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan pertambangan. Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 158, yang menyatakan bahwa “*Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).*”³ Selain itu, Pasal 105 mengatur bahwa pihak yang melakukan penjualan hasil tambang juga wajib memiliki izin usaha penjualan. Dalam implementasinya, ketentuan ini diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memuat tata cara perizinan, reklamasi, hingga pascatambang. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, pengawasan terhadap aktivitas tambang masih sangat lemah, sehingga praktik pertambangan ilegal tetap marak terjadi, termasuk di wilayah perkotaan.

³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 158.

Klasifikasi bahan galian A, B, dan C sudah tidak digunakan lagi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang kemudian diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020. Klasifikasi tersebut telah digantikan dengan istilah "komoditas mineral dan batubara" yang dikategorikan secara teknis sebagai mineral logam, mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan. Hal ini ditegaskan dalam *Kementerian ESDM (2020)* yang menyatakan bahwa klasifikasi kini berbasis pada karakteristik komoditas mineral dan bukan berdasarkan tingkat strategis seperti sebelumnya.⁴

Dengan adanya perubahan regulasi ini, pengelolaan dan perizinan terhadap setiap jenis komoditas tambang diatur secara lebih spesifik dan teknis, guna memastikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Pasir sebagai bagian dari komoditas batuan dalam klasifikasi pertambangan Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam industri konstruksi. Material ini menjadi komponen utama dalam berbagai keperluan pembangunan, seperti campuran beton, pembuatan batako, serta penimbunan dan pengerasan jalan. Ketersediaannya yang melimpah dan sifatnya yang mudah diolah menjadikan pasir sebagai salah satu bahan tambang yang banyak

⁴ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2020). *Penjelasan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009*.

dieksploitasi di berbagai wilayah, termasuk di daerah perkotaan dan pinggiran kota yang tengah berkembang pesat.

Namun demikian, tingginya kebutuhan terhadap pasir sering kali tidak diimbangi dengan pengawasan dan perizinan yang memadai. Akibatnya, muncul berbagai praktik pertambangan ilegal yang dilakukan tanpa memperhatikan dampak lingkungan hidup. Aktivitas ini tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan seperti erosi, penurunan kualitas tanah, dan perubahan aliran air, tetapi juga menimbulkan konflik sosial, terganggunya pemukiman warga, serta hilangnya ruang hidup yang aman dan sehat. Praktik pertambangan pasir secara ilegal juga cenderung mengabaikan kewajiban reklamasi, sehingga meninggalkan bekas galian tambang yang membahayakan dan tidak dimanfaatkan kembali secara produktif.

Pasir yang terdapat di dalam lahan pribadi bisa dikatakan sebagai sumber daya tersembunyi karena aktivitas pertambangannya sering dilakukan secara diam-diam, disembunyikan dari pengawasan, atau tidak terdeteksi hingga dampaknya mulai dirasakan. Seperti pemilik lahan atau pihak tertentu menggali pasir uruk dengan dalih meratakan tanah atau proyek konstruksi kecil, padahal tujuannya adalah untuk mengambil dan menjual pasir secara ilegal. Aktivitas ini terkadang sulit terdeteksi karena dilakukan di area yang tidak

terlihat oleh publik atau aparat berwenang, sehingga bisa berlangsung dalam waktu yang lama tanpa diketahui.

Namun, ketika dampaknya mulai muncul barulah aktivitas tersebut terungkap. Sayangnya, pada tahap ini, kerusakan yang terjadi sudah cukup parah, dan pemulihannya membutuhkan biaya serta waktu yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk lebih waspada terhadap indikasi aktivitas tambang ilegal yang tersembunyi, baik melalui pemantauan rutin maupun laporan dari warga sekitar, agar tindakan pencegahan bisa dilakukan sebelum dampaknya semakin meluas.

Dalam konteks kasus pertambangan ilegal di Kelurahan Karangjati, Kecamatan Balikpapan Tengah, komoditas yang dieksploitasi berupa pasir yang termasuk dalam kategori batuan, sesuai penggolongan terbaru berdasarkan peraturan tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 13a UU No. 3 Tahun 2020, aktivitas penggalian batuan untuk dijual wajib memiliki Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) yang diterbitkan oleh Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Ketiadaan SIPB dalam kegiatan yang dilakukan oleh pelaku menjadi dasar hukum utama dalam penyidikan dan pemidanaan kasus ini.

Kasus pertambangan ilegal yang terjadi ini bermula dari proyek pembongkaran hotel yang direncanakan akan dibangun ulang menjadi rumah

susun. Proyek ini dikelola oleh seorang pengurus lahan yang bekerja di sebuah perusahaan konstruksi dan perhotelan. Pada Agustus 2021, pengurus lahan mencari pekerja untuk merobohkan dan meratakan bangunan hotel. Namun, biaya yang diajukan terlalu tinggi sehingga pengurus lahan mencari alternatif lain.

Dalam upaya mencari solusi, pengurus lahan bertemu dengan seorang pekerja lapangan yang menawarkan diri untuk mengerjakan pembongkaran tanpa biaya. Sebagai gantinya, pekerja lapangan tersebut akan mendapatkan keuntungan dari material bangunan bekas, seperti kaca, kayu, besi dan puing-puing bangunan lainnya. Kesepakatan ini kemudian dijalankan, dan proses pembongkaran dimulai.

Pada Februari 2022, proyek pembongkaran bangunan hotel yang berada di lahan tersebut telah selesai. Setelah itu, proses perataan tanah dimulai. Dalam proses ini, diketahui bahwa tanah di lokasi mengandung pasir dan tanah uruk dalam jumlah besar yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Potensi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir dan tanah uruk secara ilegal, tanpa mengantongi izin dari perusahaan maupun instansi pemerintah yang berwenang.

Sejak saat itu, kegiatan penggalian dilakukan secara bertahap dan sistematis. Alat berat berupa excavator mulai dioperasikan untuk mempercepat proses pengerukan. Seorang operator excavator disewa dengan sistem gaji

bulanan. Selain itu, seorang petugas lapangan juga dipekerjakan untuk mengatur lalu lintas truk yang keluar-masuk lokasi penggalian.

Pasir dan tanah uruk yang digali dari lokasi kemudian dijual ke berbagai pihak dengan harga per truk. Sebagian material tersebut juga diolah menjadi batako, yang kemudian dijual kepada masyarakat sekitar. Selama beberapa bulan, kegiatan ini menghasilkan penjualan tanah uruk sebanyak 772 ritase, atau sekitar 1.620 meter kubik.

Kondisi ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat karena aktivitas tersebut tidak hanya ilegal, tetapi juga mengabaikan keselamatan dan kenyamanan lingkungan sekitar.

Pada 19 September 2022, tim dari Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan menemukan bahwa saluran air tersumbat oleh pasir, yang menyebabkan banjir saat hujan turun. Saat itu, excavator juga masih beroperasi, meskipun sebelumnya sudah ada peringatan untuk menghentikan aktivitas.

Sebagai tindak lanjut, pada 3 Oktober 2022, pemerintah mengadakan rapat koordinasi dengan pihak yang terlibat dalam kegiatan penggalian. Dalam rapat tersebut, pihak terkait menyatakan setuju untuk menghentikan aktivitas pertambangan dan akan mengurus perizinan lingkungan sesuai ketentuan

hukum. Namun, dalam praktiknya, kegiatan pertambangan tetap berlanjut secara diam-diam di lapangan.

Situasi memuncak pada 6 November 2022, ketika warga yang terdampak langsung mendatangi lokasi tambang dan meminta penghentian total aktivitas. Mereka menyaksikan langsung kendaraan dump truck masih terus keluar-masuk membawa material pasir. Namun, peringatan tersebut tidak diindahkan. Aktivitas pertambangan kembali dilanjutkan pada tanggal 7 dan 8 November 2022.

Merespons hal tersebut, warga kemudian melaporkan kejadian ini secara resmi ke DLH dan Satpol PP Kota Balikpapan. Pada 11 November 2022, tim gabungan dari kedua instansi tersebut datang ke lokasi untuk melakukan inspeksi dan penghentian aktivitas. Mereka menemukan bahwa penggalian masih berlangsung, sehingga petugas segera memasang garis pengaman (*safety line*) di sekitar lokasi, menutup pintu pagar, dan menerbitkan surat resmi penghentian kegiatan pertambangan ilegal.

Kegiatan penggalian akhirnya terhenti setelah intervensi tersebut. Namun, sebelumnya telah terjadi serangkaian pelanggaran administratif dan pidana yang cukup berat. Berdasarkan fakta-fakta hukum, perbuatan ini dikualifikasikan sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena dilakukan secara sistematis, terus-menerus, dan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Dalam amar putusannya, pengadilan menyatakan bahwa tindak pidana ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara yang melawan hukum. Oleh karena itu, pelaku dijatuhi hukuman pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan langkah ini, aktivitas tambang ilegal di Kelurahan Karangjati, Kecamatan Balikpapan Tengah dinyatakan selesai setelah melalui proses hukum yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan.

Selain merugikan lingkungan dan masyarakat, aktivitas ini juga menyebabkan kerugian negara akibat eksploitasi sumber daya alam tanpa izin yang menghindari kewajiban pajak dan retribusi yang seharusnya dibayarkan. Atas dasar pelanggaran tersebut, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP berupa pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, dan denda sebesar Rp100.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Selain itu, alat berat berupa excavator yang digunakan dalam kegiatan tambang disita oleh negara. Putusan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban pidana atas aktivitas pertambangan tanpa izin yang merugikan negara.

Meskipun pelaku pertambangan ilegal telah dijatuhi hukuman pidana oleh negara, namun dampak yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut belum sepenuhnya hilang. Bekas area tambang masih menyisakan kerusakan fisik yang dikhawatirkan dapat memicu bencana di kemudian hari. Selain itu, keresahan warga sekitar terus berlangsung akibat perubahan kondisi lingkungan dan ketidakpastian terhadap keberlanjutan tempat tinggal mereka. Belum adanya upaya pemulihan lingkungan hidup, maupun ganti rugi kepada warga terdampak menunjukkan bahwa meskipun proses hukum terhadap pelaku yang merugikan negara telah dilakukan, namun permasalahan ini belum benar-benar selesai.

Oleh karena itu, berdasarkan masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dampak kerugian lingkungan hidup yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan ilegal di Kelurahan Karangjati, Kecamatan Balikpapan Tengah yang dirasakan oleh warga sekitar. Meskipun proses hukum telah dijalankan dan pelaku telah dijatuhi hukuman, kenyataannya masih terdapat persoalan lanjutan yang belum terselesaikan, terutama bagi masyarakat sekitar. Melalui penelitian ini, penulis berupaya menggambarkan kondisi pascatambang secara faktual dan menyoroti bagaimana masyarakat menghadapi dampak lingkungan hidup yang masih berlangsung hingga saat ini serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum yang seharusnya dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam kasus pertambangan pasir uruk ilegal di Kelurahan Karangjati, Kecamatan Balikpapan Tengah. Dengan latar belakang tersebut,

penulis mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah penelitian berjudul “Analisis Hukum atas Dampak Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pertambangan Pasir secara Ilegal terhadap Warga Sekitar (Studi Kasus Pascatambang Ilegal di Kelurahan Karangjati, Kecamatan Balikpapan Tengah)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak kerugian lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan pasir secara ilegal terhadap warga sekitar di eks Hotel Tirta, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Balikpapan Tengah?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada pihak yang bertanggung jawab atas kerugian lingkungan hidup akibat pertambangan pasir secara ilegal di eks Hotel Tirta, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Balikpapan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dampak kerugian lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan pasir secara ilegal terhadap warga sekitar di eks Hotel Tirta, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Balikpapan Tengah.

2. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab atas kerugian lingkungan hidup akibat pertambangan pasir secara ilegal di eks Hotel Tirta, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Balikpapan Tengah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam kajian mengenai pertanggungjawaban hukum atas aktivitas pertambangan ilegal serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Memberikan tambahan sumber pustaka dan studi kasus aktual bagi akademisi dan mahasiswa dalam memahami kompleksitas permasalahan tambang ilegal, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi kemasyarakatan.

b. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini menjadi media pembelajaran dalam menelusuri permasalahan faktual di masyarakat, mengkaji aturan hukum yang relevan, serta mengasah kemampuan menyusun analisis ilmiah secara objektif dan sistematis.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta menumbuhkan kesadaran untuk memperjuangkan perlindungan lingkungan apabila terjadi aktivitas pertambangan ilegal yang merugikan mereka.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu metode penelitian yang mempelajari hukum dalam kenyataan atau praktiknya di masyarakat, dengan melihat bagaimana norma hukum diterapkan, ditaati, atau justru dilanggar dalam kehidupan sosial. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif atau tertulis (*law in books*), tetapi juga menghubungkannya dengan praktik, fakta, dan dampak yang terjadi di masyarakat (*law in action*).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di eks Hotel Tirta, Jalan A. Yani, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama atau informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama di lokasi penelitian. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara dengan informan yang berada di lokasi penelitian dan memiliki pengetahuan terkait topik yang diteliti.

Data diperoleh melalui wawancara dengan Ketua RT yang mewakili warga dan memahami proses, dampak, serta kronologi kegiatan tambang ilegal dan juga perwakilan warga sekitar lokasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung, berupa referensi yang mendukung analisis terhadap data primer, meliputi Peraturan Perundang-undangan, literatur hukum seperti buku, jurnal, artikel, dan penelitian yang relevan dengan topik penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data pelengkap yang digunakan untuk menjelaskan konsep, istilah, atau informasi tambahan lainnya yang mendukung penelitian, meliputi kamus hukum untuk mendefinisikan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitiandan ensiklopedia untuk memberikan informasi tambahan yang mendukung pemahaman konsep hukum terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

1. Ketua RT setempat. Bapak Sulaiman selaku Ketua RT 03 Kelurahan Karangjati, Kecamatan Balikpapan Tengah yang berfungsi sebagai perwakilan administratif warga terdampak. Ketua RT memberikan informasi mengenai kronologi kejadian, keluhan warga, serta interaksi masyarakat dengan pihak-pihak terkait, baik pelaku penambangan maupun instansi pemerintah.
2. Bapak Hasanudin selaku warga yang tinggal di sekitar lokasi tambang pasir ilegal, khususnya yang terdampak secara langsung. Yang memberikan keterangan faktual mengenai dampak yang dirasakan di sekitar lokasi.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data non-numerik yang diperoleh dari observasi langsung di lapangan serta hasil wawancara dengan informan, seperti Ketua RT dan warga yang terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan ilegal.

Langkah-langkah analisis dilakukan sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Data yang terkumpul dari observasi dan wawancara diseleksi dan dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian. Informasi yang tidak

sesuai dengan rumusan masalah dieliminasi, sedangkan data yang menunjukkan dampak kerugian pascatambang dicatat dan dikelompokkan.

2) Penyajian Data

Data yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk narasi, dan kutipan wawancara untuk memberikan gambaran faktual tentang kondisi di lapangan. Penyajian data dilakukan secara kronologis dan tematis untuk memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan.

3) Penarikan Kesimpulan

Setelah data dianalisis dan disajikan, peneliti menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Kesimpulan ditarik berdasarkan hubungan antara fakta di lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku, kesimpulan ini menjadi dasar untuk memberikan rekomendasi terhadap penanganan dan pencegahan kasus serupa.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis agar memudahkan pembaca dalam memahami isi dan alur pembahasan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan itu sendiri. Bagian ini memberikan gambaran awal mengenai alasan dilakukannya penelitian, fokus permasalahan, dan pendekatan yang digunakan dalam proses penelitian.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teori dan konsep yang mendasari penelitian, meliputi:

- 1) Tinjauan tentang kerugian, berisi definisi, dan bentuk kerugian.
- 2) Tinjauan tentang pertambangan, berisi definisi, pertambangan legal, pertambangan illegal, jenis galian pertambangan
- 3) Tinjauan tentang definisi lingkungan hidup

3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara di lapangan, termasuk temuan tentang dampak yang dialami warga, kondisi lingkungan pascatambang, dan tanggapan masyarakat terhadap penegakan hukum, serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum yang seharusnya dibebankan kepada pihak yang bertanggung jawab dalam kasus pertambangan pasir ilegal di Kelurahan Karangjati, Kecamatan Balikpapan Tengah.

4. BAB IV: PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, serta saran yang diberikan penulis kepada pihak-pihak terkait sebagai upaya perbaikan atau pencegahan terhadap kasus serupa di masa mendatang.

